

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

PENGUMUMAN INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIUMUMKAN DI SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 11 MARET 2016.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT XL AXIATA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT XL AXIATA Tbk. [EXCL]

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia.

Berkedudukan Di Jakarta

KANTOR PUSAT

grhaXL
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Telepon : (021) 5761881 Fax : (021) 57959928
www.xl.co.id
corpsec@xl.co.id

PERWAKILAN REGIONAL

Regional Jabodetabek, Regional Barat,
Regional Timur, Regional Utara dan
Regional Sentral

PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") TAHUN 2016

Perseroan menawarkan sebanyak 2.137.592.085 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh lima) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II. Setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 25 (dua puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp3.150 (tiga ribu seratus lima puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PUT II ini adalah sebesar Rp6.733.415.067.750 (enam triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Saham hasil PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Kesanggupan Pemegang Saham Utama dan Pembatasan dan Penjualan Saham tertanggal 10 Maret 2016, pemegang saham utama Perseroan yaitu Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. ("Axiata") berjanji untuk melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil bagian secara penuh sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT II sebesar 1.418.531.322 (satu miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua) Saham Baru.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 7 April 2016 dan Addendum dan Pernyataan Kembali Kedua atas Perjanjian Pembeli Siaga tanggal 22 April 2016, serta Addendum dan Pernyataan Kembali Ketiga atas Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 29 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Credit Suisse (Singapore) Limited dan PT Mandiri Sekuritas (bersama-sama disebut sebagai Pembeli Siaga), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut dengan proporsi 80% (delapan puluh persen) untuk Credit Suisse (Singapore) Limited dan 20% (dua puluh persen) untuk PT Mandiri Sekuritas. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK 20 MEI 2016 SAMPAI DENGAN 26 MEI 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 20 MEI 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 26 MEI 2016 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM PUBLIK YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 6,73% (ENAM KOMA TUJUH TIGA PERSEN).

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PEMBELI SIAGA



JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	10 Maret 2016
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari Otoritas Jasa Keuangan	4 Mei 2016
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	18 Mei 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	13 Mei 2016
- Pasar Tunai	18 Mei 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>ExRight</i>)	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Mei 2016
- Pasar Tunai	19 Mei 2016
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	19 Mei 2016
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	20 Mei 2016
Periode Perdagangan HMETD	20 – 26 Mei 2016
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	20 – 26 Mei 2016
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	24 – 30 Mei 2016
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	30 Mei 2016
Tanggal Penjatahan	31 Mei 2016
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	2 Juni 2016
Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya	3 Juni 2016

PENDAHULUAN

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK melalui surat No. 054/CSEC/III/2016 pada tanggal 11 Maret 2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 32/2015**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 33/2015**”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut “**UUPM**”) dan peraturan pelaksanaannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini dalam rangka PUT II bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT II ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT II ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai HMETD sebagaimana tersebut di atas, akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 7 April 2016 dan Addendum dan Pernyataan Kembali Kedua atas Perjanjian Pembeli Siaga tanggal 22 April 2016, serta Addendum dan Pernyataan Kembali Ketiga atas Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Credit Suisse (Singapore) Limited dan PT Mandiri Sekuritas (bersama-sama disebut sebagai Pembeli Siaga), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut dengan proporsi 80% (delapan puluh persen) untuk Credit Suisse (Singapore) Limited dan 20% (dua puluh persen) untuk PT Mandiri Sekuritas. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PUT II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Perseroan menawarkan sebanyak 2.137.592.085 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh lima) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT II. Setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 25 (dua puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp3.150 (tiga ribu seratus lima puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini adalah sebesar Rp6.733.415.067.750 (enam triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Saham hasil PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja sejak 20 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 20 Mei 2016. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 Mei 2016 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Berdasarkan Perjanjian Kesanggupan Pemegang Saham Utama dan Pembatasan dan Penjualan Saham tertanggal 10 Maret 2016, pemegang saham utama Perseroan yaitu Axiata berjanji untuk melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil bagian secara penuh sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT II sebesar 1.418.531.322 (satu miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua) Saham Baru.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 10 Maret 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Addendum dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 7 April 2016 dan Addendum dan Pernyataan Kembali Kedua atas Perjanjian Pembeli Siaga tanggal 22 April 2016, serta Addendum dan Pernyataan Kembali Ketiga atas Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas dan Credit Suisse (Singapore) Limited dan PT Mandiri Sekuritas (bersama-sama disebut sebagai Pembeli Siaga), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dimana Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut dengan proporsi 80% (delapan puluh persen) untuk Credit Suisse (Singapore) Limited dan 20% (dua puluh persen) untuk PT Mandiri Sekuritas, masing-masing sebanyak-banyaknya 143.812.153 (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tiga) dan 575.248.610 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sepuluh) dimana sisa Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

Harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp3.150 (tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) yang ditentukan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan para Pembeli Siaga mencerminkan 14,80% (empat belas koma delapan nol persen) diskon terhadap TERP (dimana TERP adalah sebesar Rp3.697 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) yang dihitung berdasarkan *volume weighted average price* Perseroan dalam 1 bulan terakhir) pada tanggal penetapan harga, yaitu tanggal 28 April 2016. TERP mengacu kepada *Theoretical Ex-rights Price* atau harga pasar teoritis dari masing-masing saham Perseroan setelah saham diperdagangkan *ex-rights*, yang dihitung berdasarkan penjumlahan kapitalisasi pasar saham Perseroan sebelum PUT II dan hasil kotor dari PUT II, dan kemudian dibagi dengan jumlah saham (tidak termasuk saham treasury) setelah PUT II.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,36
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.876.243.048	287.624.304.800	33,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.550.368.338	855.036.833.800	100,00
Saham dalam Portepel	14.099.631.662	1.409.963.166.200	

Berdasarkan data dari Bursa Efek, berikut merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak bulan Maret 2015 hingga Februari 2016:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Total Volume Perdagangan
1	Maret 2015	4.635	4.175	84.922.100
2	April 2015	4.450	3.905	94.935.200
3	Mei 2015	4.350	3.800	67.015.700

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Total Volume Perdagangan
4	Juni 2015	4.460	3.650	41.119.100
5	Juli 2015	3.710	2.750	63.173.900
6	Agustus 2015	3.120	2.340	85.969.400
7	September 2015	3.000	2.240	40.164.500
8	Oktober 2015	3.475	2.460	58.618.500
9	November 2015	3.900	2.975	71.388.300
10	Desember 2015	4.005	3.500	70.036.900
11	Januari 2016	3.860	3.290	94.736.300
12	Februari 2016	4.150	3.590	138.170.900

Sumber: Bloomberg

Berdasarkan Perjanjian Kesanggupan Pemegang Saham Utama dan Pembatasan dan Penjualan Saham tertanggal 10 Maret 2016, Axiata berjanji untuk melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil bagian secara penuh sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT II. Dalam PUT II, Axiata berencana untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan untuk itu menghapus kewajiban Perseroan terhadap Axiata atas jumlah utang tertentu berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Apabila Axiata sebagai pemegang saham utama Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II yaitu sebanyak 1.418.531.322 (satu miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua) HMETD dan pemegang saham publik melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	7.092.656.612	709.265.661.200	66,36
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	3.595.303.811	359.530.381.100	33,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.687.960.423	1.068.796.042.300	100
Saham dalam Portepel	11.962.039.577	1.196.203.957.700	

Apabila Axiata sebagai pemegang saham utama Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II yaitu sebanyak 1.418.531.322 (satu miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua) dan untuk itu menghapus kewajiban Perseroan terhadap Axiata, namun pemegang saham publik tidak melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II dan Pembeli Siaga akan membeli HMETD hasil PUT II yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham publik tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	7.092.656.612	709.265.661.200	66,36
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.876.243.048	287.624.304.800	26,91
3. Pembeli Siaga	719.060.763	71.906.076.300	6,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.687.960.423	1.068.796.042.300	100
Saham dalam Portepel	11.962.039.577	1.196.203.957.700	

Berdasarkan laporan PT Datindo Entrycom per 31 Maret 2016, tidak ada anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan, sementara itu kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		Persentase Kepemilikan (%)
		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Dian Siswarini	Presiden Direktur	2.597.145	259.714.500	0,03
Willem Lucas Timmermans	Direktur	1.567.687	156.768.700	0,02
Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin	Direktur	685.336	68.533.600	0,01
Ongki Kurniawan	Direktur	1.261.660	126.166.000	0,01
Yessie D. Yosetya	Direktur Independen	234.800	23.480.000	0,002

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT II ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Pemegang saham publik yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 6,73% (enam koma tujuh tiga persen).

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Oktober 2015 dan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Januari 2016, Dewan Komisaris Perseroan menyetujui rencana PUT II yang akan dilakukan oleh Perseroan sebanyak-banyaknya senilai US\$500.000.000 atau sebanyak-banyaknya sejumlah 2.750.000.000 Saham

Baru yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan mengacu pada diskon terhadap TERP yang diperkirakan tidak akan lebih dari 20% diskon terhadap TERP sejak tanggal penetapan, untuk tujuan pembayaran kembali utang Perseroan kepada Axiata berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Pada tanggal 10 Maret 2016, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") Melalui Mekanisme PUT II berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham.
2. Rencana Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. ("Axiata") untuk mengambil bagian atas Saham Baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT II serta menggunakan hak tagihnya kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebagai kompensasi setoran modal atas Saham Baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut dan untuk itu akan menghapus kewajiban Perseroan terhadap Axiata atas jumlah utang tertentu berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
3. Bahwa jumlah dana yang diperoleh dari PUT II ini, (setelah dikurangi biaya-biaya PUT II), akan digunakan untuk pembayaran kembali atas utang Perseroan kepada pemegang saham dalam denominasi USD (Dolar Amerika Serikat) yang saat ini ada sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat). Apabila terdapat kelebihan dana yang diperoleh dari PUT II setelah pembayaran kembali atas utang Perseroan akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
4. Memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan RUPS ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam jangka waktu 1 tahun sejak ditutupnya RUPS (sesuai ketentuan pasal 41 UUPD) untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan LTI 2010-2015 Grand Date VI sebanyak 8.986.668 (delapan juta sembilan ratus delapan enam puluh ribu enam ratus enam puluh delapan) saham baru dan pelaksanaan Penawaran Umum.
6. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan/atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyetujui Program LTI 2016-2020 melalui penambahan modal Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014, yaitu dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) lembar saham baru, dan oleh karena itu merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
8. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan LTI 2016 – 2020.
9. Memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Komite LTI untuk melakukan segala tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian-perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan RUPS tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 Mei 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 20 Mei 2016 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

B. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD yang Berhak

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- a. Para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 26 Mei 2016.

C. Perdagangan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari PUT II ini, setelah dikurangi biaya-biaya PUT II, untuk:

1. Pembayaran kembali atas seluruh utang Perseroan kepada pemegang saham utama, yaitu Axiata dalam denominasi US\$ (Dolar AS) yang saat ini ada sebesar US\$500.000.000, dimana penggunaan pinjaman dari utang yang akan dilunasi adalah untuk mendanai Akuisisi Axis pada tahun 2014. Rencana pembayaran kembali utang Perseroan kepada pemegang saham utama tersebut sebesar porsi kepemilikan saham Axiata pada Perseroan akan dilakukan dengan cara penggunaan hak tagih Axiata kepada Perseroan sebagai kompensasi setoran saham, dan sisanya akan dilakukan secara tunai oleh pemegang saham publik dan/atau Pembeli Siaga. Pembayaran kembali atas utang Perseroan dengan cara penggunaan hak tagih Axiata kepada Perseroan sebagai kompensasi setoran saham tersebut akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 1 (satu) hari sebelum dimulainya periode perdagangan HMETD, yaitu tanggal 19 Mei 2016. Sedangkan untuk pembayaran kembali utang Perseroan kepada pemegang saham utama yang berasal dari porsi pemegang saham publik dan/atau Pembeli Siaga akan menggunakan kurs yang berlaku.
2. Apabila terdapat kelebihan dana yang diperoleh dari PUT II setelah pembayaran kembali atas utang sebagaimana angka 1 diatas akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Sedangkan apabila terdapat kekurangan dana untuk pembayaran kembali atas utang sebagaimana angka 1 diatas, Perseroan akan menggunakan alternatif sumber pendanaan lainnya.

Sesuai dengan Perjanjian Pinjaman tertanggal 10 Maret 2014 sebagaimana diubah dan dialihkan dari waktu ke waktu antara Perseroan dengan Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. ("Perjanjian Pinjaman") bahwa pelunasan dipercepat diperbolehkan baik sebagian maupun seluruhnya tanpa dikenakan denda apapun, dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja kepada Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. dan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo dan pada tanggal pembayaran bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut. Lebih lanjut, percepatan pelunasan hanya dapat dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar US\$100.000.000 dan dalam kelipatan US\$10.000.000. Berdasarkan perjanjian tersebut, jatuh tempo pinjaman adalah pada 17 Maret 2017. Hak tagih berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut telah dimuat dalam laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil PUT II telah direalisasikan sesuai dengan Pasal 16 POJK No. 30/2015.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini dengan melaporkan secara berkala setiap 6 bulanan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaram Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT II ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil PUT II ini akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN

Pembahasan oleh manajemen dan analisis kondisi keuangan serta kinerja usaha Perseroan berikut harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015.

A. KOMPONEN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERTENTU

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Aset

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp58.844.320 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.786.564 juta atau 7,52% dari Rp63.630.884 juta pada tanggal 31 Desember 2014 yang terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan aset tetap yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban dibayar dimuka.

Aset Lancar

Kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar Rp3.639.449 juta atau 52,36% menjadi Rp3.311.867 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp6.951.316 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh pembayaran hutang kepada pihak ketiga.

Beban dibayar dimuka mengalami kenaikan sebesar Rp538.553 juta atau 15,50% menjadi Rp4.012.096 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp3.473.543 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh adanya beban frekuensi tahunan dibayar dimuka.

Aset Tidak Lancar

Aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp1.780.467 juta atau 5,06% menjadi Rp33.426.750 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp35.207.217 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh depresiasi periode berjalan.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp44.752.685 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.830.225 juta atau 9,74% dari Rp49.582.910 juta pada tanggal 31 Desember 2014 yang terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang dan pendapatan tangguhan yang sebagian diimbangi oleh kenaikan Sukuk ijarah.

Pinjaman jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp4.844.304 juta atau 20,69% menjadi Rp18.564.111 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp23.408.415 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman kepada kreditur.

Pendapatan tangguhan mengalami penurunan sebesar Rp2.187.747 juta atau 37,68% menjadi Rp3.618.269 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari Rp5.806.016 juta pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh pengakuan keuntungan penjualan menara yang tidak disewa kembali sejumlah Rp1.756.638 juta, menyusul berakhirnya periode garansi sehubungan dengan Penjualan Menara STP.

Sukuk ijarah mengalami peningkatan sebesar Rp1.491.811 juta pada tanggal 31 Desember 2015 dari nil pada tanggal 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh penerbitan sukuk ijarah berkelanjutan I tahap I.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp14.091.635 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp43.661 juta atau 0,31% dari Rp14.047.974 juta pada tanggal 31 Desember 2014 yang terutama disebabkan oleh kenaikan tambahan modal disetor dari kompensasi berbasis saham sebesar Rp35.134 juta.

Tanggal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Aset

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp63.630.884 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp23.353.258 juta atau 57,98% dari Rp40.277.626 juta pada tanggal 31 Desember 2013 yang terutama disebabkan oleh kenaikan *goodwill*, kas dan setara kas dan aset takberwujud.

Aset Lancar

Kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar Rp5.633.320 juta atau 427,42% menjadi Rp6.951.316 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp1.317.996 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari hasil penjualan menara.

Aset Tidak Lancar

Pencatatan *goodwill* sebesar Rp6.681.357 juta pada tanggal 31 Desember 2014 sebagai hasil dari akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia.

Aset takberwujud mengalami kenaikan sebesar Rp5.384.768 juta atau 695,14% menjadi Rp6.159.394 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp774.626 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh hasil dari akuisisi PT AXIS Telekom Indonesia.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp49.582.910 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp24.605.431 juta atau 98,51% dari Rp24.977.479 juta pada tanggal 31 Desember 2013 yang terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka panjang serta pinjaman dari pemegang saham, pendapatan tangguhan dan provisi.

Pinjaman jangka panjang dan pinjaman dari pemegang saham mengalami kenaikan sebesar Rp11.806.813 juta atau 66,25% menjadi Rp29.628.415 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp17.821.602 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan atas kebutuhan pendanaan untuk mengakuisisi PT AXIS Telekom Indonesia.

Pendapatan tangguhan mengalami kenaikan sebesar Rp5.079.802 juta atau 699,49% menjadi Rp5.806.016 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp726.214 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh keuntungan dari transaksi penjualan dan sewa balik yang ditangguhkan.

Provisi mengalami kenaikan sebesar Rp3.534.406 juta atau 772,75% menjadi Rp3.991.789 juta pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp457.383 juta pada tanggal 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh penghentian sewa menara dan pajak.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp14.047.974 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.252.173 juta atau 8,18% dari Rp15.300.147 juta pada tanggal 31 Desember 2013 yang terutama disebabkan oleh pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar Rp539.719 juta dan rugi tahun berjalan yang dialami oleh Perseroan sebesar Rp803.714 juta.

B. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan pada saat ini difokuskan pada perluasan infrastruktur jaringan terkait data, dengan penekanan pada kapasitas jaringan 4G LTE, termasuk kebutuhan transmisi terkait.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, belanja modal tunai Perseroan mengalami penurunan sekitar 41,56% menjadi Rp4.145.839 juta dibandingkan Rp7.094.671 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Belanja modal Perseroan pada tahun 2015 mengalami penurunan, karena Perseroan memiliki kelebihan kapasitas dalam jaringan Perseroan, yang disebabkan oleh rasionalisasi basis pelanggan Perseroan melalui pemangkasan pelanggan berorientasi biaya yang menggunakan kapasitas jaringan Perseroan dalam jumlah yang tidak sebanding dengan paket yang dibeli. Meskipun demikian, Perseroan memperkirakan belanja modal Perseroan akan mengalami kenaikan pada tahun 2016 seiring dengan keberlanjutan dari peluncuran jaringan 4G LTE Perseroan dan kenaikan pelanggan *high-value*.

Perseroan memperkirakan belanja modal Perseroan untuk tahun 2016 akan berjumlah sekitar Rp6,9 triliun, dan Perseroan memperkirakan akan mendanai belanja modal tersebut terutama melalui arus kas dari operasi, penerimaan transaksi monetisasi aset potensial dan sumber-sumber lainnya seperti pembiayaan berbasis utang. Belanja modal Perseroan sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang dinyatakan di atas akibat berbagai faktor, termasuk arus kas, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan di masa mendatang, perubahan ekonomi Indonesia, perubahan teknologi, ketersediaan pemasok atau pendanaan lainnya dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan, masalah teknis atau masalah lainnya dalam memperoleh atau menginstalasi peralatan, perubahan lingkungan peraturan di Indonesia, perubahan rencana dan strategi usaha Perseroan dan perubahan nilai tukar antara Dolar AS dan Rupiah, yang akan mempengaruhi biaya pembelian peralatan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan memiliki komitmen terkait atas sejumlah pembelian untuk perluasan jaringan dengan nilai total US\$92.694.239 atau setara dengan Rp1.278.717 juta.

KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014 dan 2015 yang tercantum dalam Prospektus, diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAP") oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), akuntan publik independen, yang ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA pada tanggal 28 Januari 2016 dengan opini tanpa modifikasi (Wajar tanpa pengecualian), sampai dengan tanggal Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas diterbitkan berikut merupakan kejadian penting yang material dan relevan:

1. Berdasarkan *website* Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 29 Februari 2016, MA telah mengeluarkan putusan No. 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 yang mengabulkan permohonan kasasi KPPU terkait dengan kontinjensi yang telah diungkapkan dalam Bab III pada Prospektus. Namun, sampai dengan tanggal disusunnya Prospektus, Perseroan belum menerima salinan resmi dari putusan MA tersebut.
2. Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pada tanggal 1 Maret 2016 Perseroan melakukan perubahan susunan Komite Audit Perseroan dikarenakan berakhirnya masa tugas Ketua Komite Audit, Bapak Peter Chambers. Perubahan ini adalah yang sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Edaran Dewan Komisaris tanggal 1 Maret 2016. Oleh karena itu susunan Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Yasmin Stamboel Wirjawan
Anggota : Haryanto Thamrin
Anggota : Paul Capelle

3. Pada tanggal 10 Maret 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui program insentif jangka panjang untuk tahun kinerja 2016-2020 mengikuti berakhirnya program sebelumnya.

4. Pada tanggal 10 Maret 2016, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tan Sri Dato' Ir. Muhammad Radzi bin Haji Mansor
Komisaris	: Dato' Sri Jamaludin bin Ibrahim
Komisaris	: Chari TVT
Komisaris	: Azran Osman Rani
Komisaris	: Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	: Peter J. Chambers
Komisaris Independen	: Yasmin Stamboel Wirjawan

Direksi:

Presiden Direktur	: Dian Siswarini
Direktur	: Willem Lucas Timmermans
Direktur	: Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin
Direktur*	: Ongki Kurniawan
Direktur Independen	: Yessie D. Yosetya

**Bapak Ongki Kurniawan telah mengajukan pengunduran diri selaku Direktur Perseroan. Atas pengunduran diri tersebut, Perseroan akan menindaklanjuti proses pengunduran diri Bapak Ongki Kurniawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku, dimana Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 26 Mei 2016.*

5. Pada tanggal 28 Maret 2016, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian Aset (Asset Purchase Agreement atau "APA") dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"). Protelindo yang merupakan perusahaan penyedia menara independen telah dinyatakan sebagai pemenang dari proses tender yang diselenggarakan untuk penjualan 2.500 menara telekomunikasi Perseroan, dengan nilai pembelian Rp 3.568.000.000.000 (tiga triliun lima ratus enam puluh delapan miliar Rupiah). Pembayaran transaksi seluruhnya dalam bentuk tunai tanpa komponen lain baik saham maupun pembayaran yang ditangguhkan. Penyelesaian transaksi ini masih membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak tertentu dan pemenuhan kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam APA. Bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Pembelian Aset, Perseroan dan Protelindo juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menara dimana Perseroan telah setuju untuk menyewa kembali 2.432 ruang pada menara yang dijual tersebut dari Protelindo untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penyelesaian.
6. Pada tanggal 30 Maret 2016, Pengadilan Pajak telah membacakan keputusannya yang menolak banding Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak PPN PT AXIS Telekom Indonesia ("AXIS") untuk periode Januari - November 2011. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum menerima salinan resmi keputusan tersebut. Kewajiban pajak yang timbul dari keputusan ini akan ditanggung oleh pemegang saham utama AXIS terdahulu sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Perseroan dengan pemegang saham AXIS terdahulu.
7. Pada tanggal 6 April 2016, Perseroan menerbitkan 8.986.668 lembar saham sehubungan dengan pelaksanaan periode VI Program Insentif Jangka Panjang 2010-2015 atas kinerja tahun sebelumnya.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, suatu perseroan terbatas dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan yang sebelumnya bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk, pertama kali didirikan dengan nama PT Grahametropolitan Lestari berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991 yang keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-515.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Februari 1991 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan 671/Not/1991/PN.JKT.SEL tanggal 21 Agustus 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991 Tambahan No. 4070 ("Akta Pendirian").

Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham setelah memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan suratnya No. S-2531/PM/2005 tanggal 16 September 2005 untuk sejumlah 1.427.500.000 (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, ditawarkan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu Rupiah), dan sejak tanggal 29 September 2005 seluruh saham Perseroan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta).

Pada tanggal 16 November 2009, berdasarkan surat efektif dari Bapepam dan LK No. S-10044/BL/2009, Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") menerbitkan 1.418.000.000 (satu miliar empat ratus delapan belas juta) lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, dengan harga penawaran Rp2.000,- (dua ribu Rupiah). Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas diterbitkan, Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar antara lain sebagai berikut:

1. Akta Risalah Rapat No. 190 tanggal 26 Juni 1995, dibuat dihadapan Agus Madjid, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari PT Grahametropolitan Lestari menjadi PT Excelcomindo Pratama. Akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8741.HT.01.04.TH.95 tanggal 19 Juli 1995 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1550/Not/HKM/1995/PN.JKT.SEL tanggal 7 Agustus 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 29 September 1995, Tambahan No. 8070 ("Akta No. 190/1995").
2. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 20 tanggal 5 Februari 1999 dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C11478.HT.01.04.TH.99 tanggal 21 Juni 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 252/RUB.09.03/III/2000 tanggal 14 Maret 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 2 Mei 2000, Tambahan No. 2187 ("Akta No. 20/1999").
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 8 tanggal 2 Agustus 2005, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari PT Excelcomindo Pratama menjadi PT Excelcomindo Pratama Tbk. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-21651 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Agustus 2005, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-21974.HT.01.04.TH.2005 tanggal 8 Agustus 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 947/RUB.09-03/VIII/2005 tanggal 16 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2005, Tambahan No. 9425 ("Akta No. 8/2005").
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 229 tanggal 29 Juli 2008 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan penyesuaian seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-83359.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, dan terdaftar di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0106524.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 November 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. 09.03.1.64.27516 tanggal 12 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2009, Tambahan No. 22754 ("Akta No. 229/2008").
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87, tanggal 16 November 2009, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan nama Perseroan dari semula bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk menjadi PT XL Axiata Tbk. Akta mana telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62353.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085404.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. 09.03.1.64.27516 tanggal 12 Januari 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 27492 ("Akta No. 87/2009").
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 1 April 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan. Akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0926396 tanggal 22 April 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3495824.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 ("Akta No. 4/2015").
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 9 Juni 2015 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang isinya sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan (LTI Grant Date V). Akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0938756 tanggal 9 Juni 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3515491.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 ("Akta No. 23/2015").

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya untuk selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar".

Pada saat Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas diterbitkan, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan/atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Melaksanakan dan menjalankan kegiatan dalam usaha penyediaan sarana dan penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa telepon dasar dan jasa multimedia dan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap tertutup;
- Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Merencanakan, merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa/atau jaringan telekomunikasi;
- Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
- Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan pendidikan dan latihan non formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi.

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 23/2015, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,43
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.867.256.380	286.725.638.000	33,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.541.381.670	854.138.167.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.108.618.330	1.410.861.833.000	

Daftar Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,43
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.867.256.380	286.725.638.000	33,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.541.381.670	854.138.167.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.108.618.330	1.410.861.833.000	

Tahun 2016


Sehubungan dengan pelaksanaan LTI Program tahun 2010-2015 grand date VI ("Program LTI") dan berdasarkan Surat Keterangan No. DE/IV/2016-1069 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang mengelola Daftar Pemegang Saham Perseroan, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas diterbitkan, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5.674.125.290	567.412.529.000	66,36
2. Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.876.243.048	287.624.304.800	33,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.550.368.338	855.036.833.800	100,00
Saham dalam Portepel	14.099.631.662	1.409.963.166.200	

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Maret 2016, pemegang saham Perseroan telah memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 (sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UUPU), untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor Perseroan terkait dengan Program LTI sebanyak 8.986.668 saham baru dan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II.

C. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, ENTITAS VENTURA BERSAMA DAN PEMEGANG SAHAM

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 dan kepemilikan Perseroan pada Entitas Anak dan Entitas Ventura Bersama:



Sumber: Perseroan

1. Employees Provident Fund Board merupakan institusi social security yang dibentuk berdasarkan hukum Malaysia sesuai dengan Employee Provident Fund Act 1991 (Act 452) dan dibawah pengendalian Pemerintah Malaysia.
2. Khazanah Nasional Berhad merupakan entitas yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Malaysia (sisa saham dimiliki oleh Federal Land Commissioner – Malaysia).
3. AmanahRaya Trustee Berhad (Skim Amanah Saham Bumiputera) bertindak selaku wali amanat (trustee) untuk Permodalan Nasional Berhad (“PNB”), sebuah instrumen dari Kebijakan Ekonomi baru Pemerintah Malaysia untuk mempromosikan kepemilikan saham di sektor Bumiputera.

Ketiga entitas di atas dikategorikan sebagai Government – Linked Investment Companies (GLIC) di negara Malaysia, yaitu perusahaan-perusahaan di bidang investasi milik Pemerintah (Federal Government) Malaysia yang berfungsi untuk mengalokasikan dana ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komersial dimana kedudukan Pemerintah Malaysia adalah sebagai pemegang saham pengendali perusahaan-perusahaan tersebut. Saat ini terdapat tujuh perusahaan yang termasuk dalam GLIC yaitu Employees Provident Fund (EPF), Khazanah Nasional Bhd (Khazanah), Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP), Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), Lembaga Tabung Haji (LTH), Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD), dan Permodalan Nasional Bhd (PNB).

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Axiata Group Berhad.

EKUITAS

Terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir sehubungan dengan Program LTI dan berdasarkan Surat Keterangan No. DE/IV/2016-1069 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

Adapun posisi proforma ekuitas konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2015 sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT II adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)	
	Sebelum PUT II	Setelah PUT II
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham – modal dasar saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh	854.138	1.068.796
Tambahan modal disetor	5.632.445	12.169.391
Saldo laba		
- Telah ditentukan penggunaannya	700	700
- Belum ditentukan penggunaannya	7.604.352	7.604.352
JUMLAH EKUITAS	14.091.635	20.843.239

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham yang akan ditawarkan dalam rangka PUT II kepada para pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam bentuk uang tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan bahwa pembagian dividen tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan dan

kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman yang ada, Perseroan memiliki kebijakan dividen minimal 30% dari laba bersih setelah pajak kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Berikut merupakan keterangan mengenai pembayaran dividen Perseroan untuk tahun buku 2010 sampai dengan 2014, yang masing-masing dibayarkan pada tahun berikutnya:

(dalam jutaan Rupiah; kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Dividen tunai ^{*)}	911.487	1.107.414	1.152.156	539.719	-
Laba/(rugi) bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.891.261	2.830.101	2.764.647	1.032.817	(803.714)
Rasio pembayaran dividen (%)	31,53%	39,13%	41,67%	52,26%	0,00%

^{*)} Dibayarkan setelah tahun pelaporan

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM TERKAIT PEMBAGIAN DIVIDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM.

PEMBAYARAN DIVIDEN PERSEROAN DIDASARI PADA KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN PERSEROAN.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PUT II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (dahulu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – Firma anggota jaringan global PwC)
Konsultan Hukum	: Assegaf Hamzah & Partners
Notaris	: Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn
Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka PUT II Perseroan No. 22 tanggal 10 Maret 2016, yang diubah sesuai pada Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No.39 tanggal 22 April 2016, serta Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan No. 69 tanggal 29 April 2016 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 18 Mei 2016 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) saham lama berhak atas sebanyak 25 (dua puluh lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- Para Pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Pemegang HMETD Elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 18 Mei 2016.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 19 Mei 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank

Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan untuk instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau

kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/ tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Mei 2016 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 31 Mei 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank: Standard Chartered Bank
Cabang: Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Satrio No. 164 Jakarta
No. Rekening: 306-8071488-7
Atas Nama: PT XL Axiata Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana

pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 30 Mei 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2016 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 31 Mei 2016. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 31 Mei 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;

- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga, Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut dengan proporsi sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Credit Suisse (Singapore) Limited dan 20% (dua puluh persen) untuk PT Mandiri Sekuritas. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini sebanyak 2.137.592.085 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh lima) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham. Setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 25 (dua puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan Harga Pelaksanaan Rp3.150 (tiga ribu seratus lima puluh Rupiah). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini adalah sebesar Rp6.733.415.067.750 (enam triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang HMETD-nya tidak dijual; atau
- b. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen SBHMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi

Harga pasar satu saham	:	Rpa
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT II	:	Rpr
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	:	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	:	R
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT II	:	A + R

$$\frac{(Rpa \times A) + (Rpr \times R)}{(A + R)} = RpX$$

Maka nilai HMETD adalah = $RpX - Rpr$

Harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp3.150 (tiga ribu seratus lima puluh Rupiah) yang ditentukan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan para Pembeli Siaga mencerminkan 14,80% (empat belas koma delapan nol persen) diskon terhadap TERP (dimana TERP adalah sebesar Rp3.697 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) yang dihitung berdasarkan *volume weighted average price* Perseroan dalam 1 bulan terakhir) pada tanggal penetapan harga, yaitu tanggal 28 April 2016. TERP mengacu kepada *Theoretical Ex-rights Price* atau harga pasar teoritis dari masing-masing saham Perseroan setelah saham diperdagangkan *ex-rights*, yang dihitung berdasarkan penjumlahan kapitalisasi pasar saham Perseroan sebelum PUT II dan hasil kotor dari PUT II, dan kemudian dibagi dengan jumlah saham (tidak termasuk saham treasury) setelah PUT II.

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT II, yaitu tanggal 18 Mei 2016 Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 20 Mei 2016 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan :

PT Datindo Entrycom
Bagian Registrasi Saham
Puri Datindo
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta
Telp. 021 – 5709009
Fax. 021 – 5709026
corporatesecretary@datindo.com

Apabila sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.